



ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus Putusan MA No. 009/G/2015/PTUN SMG)

Irene Ave Rina*, Yos Johan Utama, Ayu Putriyanti
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : ireneeavee@gmail.com

Abstrak

Pegawai Negeri adalah setiap warga Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seorang pegawai negeri diwajibkan menjunjung netralitas dalam Organisasi Politik, karena seorang Pegawai Negeri memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. Apabila hal tersebut terjadi maka diberhentikan tidak dengan hormat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan Hakim yang digunakan dalam memutus perkara dan mekanisme pelaksanaan sengketa kepegawaian.

Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dan spesifikasinya menggunakan deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode dalam menganalisa data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa dalam mekanisme pelaksanaan sengketa kepegawaian, dimulai dari tata cara pemeriksaan, penyelesaian sengketa dengan melakukan upaya administratif ke BAPEK berupa keberatan maupun banding administratif dan dapat mengajukan gugatan ke PTUN serta upaya hukum berupa banding yang dilakukan.

Kata kunci : Pegawai Negeri, Pemberhentian Pegawai Negeri, Netralitas Pegawai Negeri, Upaya Hukum

Abstract

Civil servant is every citizen of the Republic of Indonesia that has been qualified, appointed by the competent authority and given the task in the office of the country, or given the task of other countries and given a salary based on regulations. Civil servant are required to uphold neutrality in political organizations, because Civil Servant give an service to the public in a professional manner, honest, fair and prevalent to carry out the task of the state, government and development. If it is happens it will be fired. The purpose of this study is to knowing consideration of the Judge used in deciding cases and the implementation mechanism of dispute.

Research done by the method of juridical normative and descriptive analytical uses its specifications. The type of data used, namely secondary data include primary law, secondary law materials, and legal materials tertiary. Methods in analyzing qualitative data is done, comprehensive, and complete.

Research and discussion of the results shows that the implementation mechanism of dispute, starting from inspection, the completion of the administrative appeals to BAPEK by objection or administrative appeal and can file a lawsuit to the Administrative Court and appealed.

Keywords: Civil Servant, Dismissal of Civil Servant, Neutrality of Civil Servant, Legal Effort

I. PENDAHULUAN

Tujuan nasional seperti yang termaksud dalam pembukaan UUD 1945 ialah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkeeseimbangan antara materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dalam wadah NKRI.

Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Nasional terutama tergantung dari kesempurnaan Aparatur Negara dimana Pegawai Negeri sebagai intinya. Dalam penjelasan umum atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian diutarakan bahwa sepanjang sejarah, maka kedudukan dan peranan Pegawai Negeri adalah penting dan menentukan, karena Pegawai Negeri adalah unsur Aparatur Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan Nasional.

Guna mencapai tujuan Nasional tersebut, diperlukan Pegawai Negeri yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan pemerintah serta yang bermental baik, berwibawa, bersih, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur abdi Negara dan abdi masyarakat yang bekerja untuk kepentingan masyarakat karenanya dalam

pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri bukan saja dilihat dan diperlakukan sebagai Aparatur Negara tetapi juga sebagai warga Negara.¹

Definisi Pegawai Negeri sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, ialah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perUndang-undangan yang berlaku, yang berwenang, dan disertai tugas dalam sesuatu jabatan Negeri atau disertai tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perUndang-undangan dan digaji menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku. Definisi ini dapat diperinci dalam 4 pokok sebagai berikut :²

- a. Memenuhi syarat yang ditentukan;
- b. Diangkat oleh pejabat yang berwenang;
- c. Diserahi tugas dalam sesuatu jabatan Negeri;
- d. Digaji menurut perUndang-undangan yang berlaku.

Definisi serupa juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri adalah setiap

¹ Prof. Dr. Djaenal Hoesen Koesoemahatmadja S.H., *Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara 2*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 159-160

² Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, (Jakarta:Djambatan,1995), hlm. 10

warga NKRI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diangkat oleh pejabat disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedudukan Pegawai Negeri didasarkan pada Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.

Rumusan kedudukan Pegawai Negeri didasarkan pada pokok-pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan atau dengan kata lain pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan, tetapi juga harus mampu menggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak.³ Dalam konteks hukum publik, PNS bertugas membantu Presiden sebagai kepala pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan peraturan perundang-undangan, dalam arti kata wajib mengusahakan agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh masyarakat. Sebagai abdi Negara seorang Pegawai Negeri juga wajib setia dan taat kepada Pancasila

sebagai falsafah dan ideologi Negara, kepada UUD 1945, kepada Negara dan kepada pemerintah sehingga dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran serta mengerahkan segala daya upaya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.⁴

Kedudukan dan peranan Pegawai Negeri di Indonesia adalah penting dan menentukan, karena Pegawai Negeri adalah alat pelaksana atau penyelenggara pemerintahan dan pembangunan yang dicita-citakan oleh Negara. Setiap Pegawai Negeri diwajibkan menjalankan kewajiban sehari-hari yang telah dipercayakan kepadanya oleh pemerintah. Dijalankannya dan diperhatikannya kewajiban-kewajiban yang telah dibebankannya kepada itu merupakan syarat-syarat yang menentukan bagi tercapainya kelancaran pelaksanaan tugas Negara maupun untuk Pegawai Negeri sendiri. Jelasnya, Pegawai Negeri menjalankan tugas untuk kepentingan umum, dalam rangka usaha mencapai tujuan Nasional. Pegawai Negeri adalah pelaksana peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan kepada PNS diberikan tugas kedinasan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, yang merupakan kepercayaan yang diberikan oleh atasan yang berwenang dengan harapan, bahwa tugas itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Setiap PNS wajib melaksanakan tugas kedinasan yang

³ C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1979), hlm. 38

⁴ Sri Hartini, Setiajeng Kadarsih, Tedi Sudrajat., *Hukum Kepegawaian Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 39

dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab serta wajib mendahulukan kepentingan Negara (umum) diatas kepentingan diri sendiri, golongan dan daerah.⁵

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik, bahwa seorang Pegawai Negeri diwajibkan untuk tidak terlibat dalam Organisasi Politik karena bertujuan agar PNS bersikap netral. Netral yang dimaksud adalah agar PNS tidak menggunakan fasilitas negara serta tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Meskipun Peraturan Pemerintah telah mengatur tentang larangan tersebut, masih ditemukan Pegawai Negeri yang tidak menghiraukan dan mengikuti keinginannya untuk menjadi anggota Organisasi Politik yang dapat mengakibatkan pekerjaan menjadi terlantar dan menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Akibat yang lebih parah adalah timbulnya hirarki disiplin dan loyalitas ganda, yaitu disatu pihak seorang Pegawai harus tunduk kepada kepala unit kerja sebagai atasan resmi, dilain pihak ia harus tunduk pula kepada atasannya yang tidak resmi, yaitu pimpinan Partai Politik. Apabila dilanggar, sanksi yang dikenakan adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik Pasal 2 ayat (2) yang berisi, PNS yang menjadi dan/atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai PNS.

⁵ D.A. Sumantri., *Hukum Administrasi Kepegawaian*, (Jakarta: IND-HILL-CO.1988), hlm. 3

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik mengambil judul penulisan hukum “**Analisis Yuridis Terhadap Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Kota Semarang (Studi Kasus Putusan MA No. 009/G/2015/PTUN SMG)**”.

Dari uraian diatas, maka permasalahan yang dapat disusun antara lain :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan penyelesaian sengketa kepegawaian di PTUN ?
2. Apakah pertimbangan Hakim PTUN dalam memutus perkara tersebut telah sesuai dengan UU PTUN ?

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan penyelesaian sengketa Kepegawaian berkaitan dengan kasus diatas. Dari adanya sengketa Kepegawaian tersebut, dapat diketahui mekanisme pelaksanaan mulai dari tata cara pemeriksaan, prosedur penyelesaian sengketa melalui PTUN, cara melaksanakan putusan sengketa Kepegawaian dan upaya hukum yang ditempuh.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim yang digunakan dalam memutus perkara tersebut.

II. METODE

Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner,

juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.⁶ penelitian hukum empiris istilah lain yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer. Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan lealui penelitian lapangan.⁷ selanjutnya penyusunan penulisan hukum menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum pada penulisan hukum ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri. Penelitian hukum normatif juga bisa disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen, doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.

B. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian hukum ini adalah dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian

yang didasarkan atas studi terhadap bahan-bahan kepustakaan atau dokumen berupa peraturan-peraturan tertulis (data sekunder).⁸

C. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat.⁹ interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat atau pandangan teoritis terhadap sesuatu.¹⁰ sehingga penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analitis maksudnya dikaitkan dengan teori-teori hukum yang ada dan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

D. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut yaitu data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka guna menemukan landasan teoritis berupa peraturan perundang-undangan maupun berbagai literatur

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 13

⁷ Bambang Waluyo, *Ibid*, hlm. 16

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3

⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 89

¹⁰ <http://kbbi.web.id/interpretasi> yang diakses pada tanggal 13 Februari 2017, pukul 20.02 WIB

yang berhubungan dengan objek penelitian bahan hukum.¹¹

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:

Peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 - b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - c) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 - d) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 - e) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS;
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan

hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, meliputi:

- a) Rancangan Undang-undang;
 - b) Hasil-hasil penelitian;
 - c) Hasil karya dari kalangan hukum;
 - d) Bahan rujukan lainnya.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri atas Hakus Hukum, KBBI, dan Ensiklopedia Hukum.

E. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam analisis. Analisis data dan interpretasi seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum normatif yang bermutu dan sempurna.¹²

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimentero*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 35

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 127

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Penyelesaian Sengketa Kepegawaian Di PTUN

1) Tata Cara Pemeriksaan

a. Secara Lisan

Menurut Pasal 9 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS, pemeriksaan lisan apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).¹³

b. Secara Tertulis

Menurut Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS, pemeriksaan tertulis apabila atas pertimbangan pejabat yang berwenang menghukum, pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan akan dapat mengakibatkan ia dijatuhi salah satu jenis hukuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4).¹⁴

c. Secara Tertutup

Menurut Pasal 9 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS, pemeriksaan atas PNS yang disangka melakukan pelanggaran disiplin, baik yang secara lisan maupun yang secara tertulis dilakukan secara tertutup karena PNS yang disangka belum tentu bersalah. Pemeriksaan tertutup berarti pemeriksaan itu hanya dapat diketahui oleh pejabat yang berkepentingan.¹⁵

2. Sengketa Kepegawaian Melalui PTUN

Dalam Pasal 48 jo Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

1. Dalam hal suatu Badan atau pejabat TUN diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa TUN tersebut, maka sengketa TUN tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang tersedia;

2. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administrasi yang bersangkutan telah digunakan. Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian menyebutkan bahwa sengketa Kepegawaian diselesaikan melalui PTUN. Kemudian ayat (2) menyebutkan bahwa sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin PNS diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK). BAPEK dalam Keppres Nomor 67 Tahun 1980, mempunyai tugas pokok memeriksa dan mengambil keputusan mengenai keberatan yang diajukan oleh PNS yang berpangkat Pembina golongan ruang IV/a kebawah tentang

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS

hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS, menyebutkan bahwa sepanjang mengenai hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat sebagai PNS. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin sedang dan berat, berhak mengajukan keberatan ke BAPEK sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Pengajuan keberatan itu diajukan kepada pejabat yang berwenang menghukum, harus disertai alasan, tanggapan dan data-data lain yang diperlukan serta dalam tenggang waktu yang ditentukan, yaitu 14 hari terhitung mulai tanggal diterima SK hukuman disiplin. Penyelesaian sengketa kepegawaian sedapat mungkin dilakukan dalam lingkungan unit kerja di instansinya yang mengeluarkan keputusan hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pimpinan atau pejabat Pembina Kepegawaian, baik ditingkat pusat maupun daerah maka dapat ditempuh upaya banding administratif. Upaya banding administratif merupakan prosedur yang hanya dapat ditempuh oleh seorang PNS apabila tidak puas terhadap suatu keputusan yang dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS, setelah melakukan keberatan pada BAPEK dan telah memperoleh keputusan tetap. Keputusan BAPEK seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3) dalam Keppres Nomor 67

Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian tersebut adalah mengikat dan wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang bersangkutan.

Tercantum dalam penjelasan Pasal 48 ayat (1) jo Pasal 51 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa upaya administratif terdiri atas:

1. Banding administratif, apabila penyelesaiannya dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan;
2. Keberatan, apabila penyelesaian sengketa itu dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkan keputusan itu.

Hal ini mengindikasikan bahwa apabila seluruh prosedur telah ditempuh serta pihak yang bersangkutan masih tetap belum merasa puas, maka baru persoalannya dapat digugat dan diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Badan atar Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu

mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;

- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.¹⁶

3. Cara Melaksanakan Putusan Sengketa Kepegawaian

Apabila tergugat tidak dapat melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka tergugat wajib memberitahukan hal itu kepada Ketua Pengadilan dan penggugat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima pemberitahuan itu, penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan yang telah mengirimkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk membebani tergugat dengan kewajiban membayar sejumlah uang atau kompensasi lain yang diinginkan. Dengan diterimanya permohonan penggugat itu, maka Ketua Pengadilan memanggil kedua belah pihak untuk mengusahakan tercapainya persetujuan antara kedua

belah pihak tentang jumlah uang atau kompensasi lain yang harus dibebankan pada tergugat. Apabila usaha untuk mencapai persetujuan itu tidak berhasil, Ketua Pengadilan dengan penetapan disertai pertimbangan yang cukup menentukan jumlah uang atau kompensasi lain yang dimaksudkan.

Menurut Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan, bahwa paling sedikit Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan memperhatikan keadaan yang nyata dan besarnya kompensasi yang telah ditetapkan oleh Ketua PTUN atau MA jumlahnya tetap dan tidak berubah sekalipun ada tenggang waktu antara tanggal ditetapkannya ketetapan tersebut dengan waktu pembayaran kompensasi. Apabila kedua belah pihak keberatan atas penetapan tersebut, maka dapat mengajukan ke MA untuk ditetapkannya kembali putusan dan wajib ditaati oleh kedua pihak.¹⁷

4. Upaya Hukum

Upaya hukum terhadap putusan pengadilan ialah untuk mencari keadilan pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi dari pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut. Upaya hukum tersebut ialah:

¹⁷ Martiman Prodjohamidjojo S.H., *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hlm. 144-145

¹⁸ SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

¹⁶ Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986

a. Perlawanan Putusan Dismissal (Pasal 62)

Proses Dismissal merupakan proses penelitian terhadap gugatan yang masuk di PTUN oleh Ketua pengadilan dalam rapat permusyawaratan memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar.¹⁸

b. Pemeriksaan Banding (Pasal 122-130)

Pemeriksaan banding merupakan pemeriksaan ulang terhadap apa yang sudah diputus oleh PTUN tingkat pertama. Cara pemeriksaan banding dilakukan atas dasar berkas perkara yang bersangkutan, tetapi Pengadilan Tinggi selalu berwenang untuk mendengar sendiri para pihak dan para saksi. Selama pemeriksaan tingkat banding, pemohon banding diperkenankan untuk mencabut atau menarik kembali permohonan banding yang sudah diajukan, asal perkara yang bersangkutan belum diputus, namun apabila sudah dicabut tidak diperbolehkan diajukan permohonan lagi.¹⁹

c. Pemeriksaan Kasasi

Permohonan kasasi hanya dapat dilakukan jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding, dan hanya dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali. Cara mengajukan kasasi, yang berperkara atau wakilnya dengan surat kuasa khusus, mengajukan permohonan kasasi ke Pengadilan yang menjatuhkan putusan dengan

menyampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan tingkat pertama yang memutus perkaranya dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan pengadilan diberitahukan pada pemohon. Permohonan kasasi dapat dicabut kembali oleh pemohon sebelum permohona tersebut diputus oleh MA, namun jika sudah dicabut maka tidak dapat mengajukan permohonan kasasi lagi meskipun tenggang kasasi belum lampau. Cara pemeriksaan kasasi dilakukan oleh MA berdasarkan berkas perkara yang bersangkutan, tetapi MA selalu berwenang untuk mendengar para pihak dan para saksi atau memerintahkan Pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan tingkat banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau para saksi.²⁰

d. Perlawanan Oleh Pihak Ketiga (Pasal 118)

Pihak ketiga ialah pihak ketiga yang tidak ikut serta dalam proses perkara berdasarkan Pasal 83 yaitu mereka tidak intervensi. Perlawanan pihak ketiga yang tidak ikut serta dalam proses perkara ex Pasal 83 harus diajukan dengan beberapa persyaratan yakni:

1. Melalui prosedur Pasal 56 serta ia atau mereka mempunyai kepentingan yang dirugikan berdasarkan ketentuan Pasal 53;
2. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) berisi amar:

¹⁹ Martiman Prodjohamidjojo S.H., *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hlm. 148-149

²⁰ Martiman Prodjohamidjojo S.H., *Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hlm. 15-153

- 2.1 Kewajiban tergugat untuk mencabut keputusan TUN yang digugat yang disebut dalam Pasal 97 ayat (9);
- 2.2 Kewajiban tergugat untuk mencabut keputusan TUN yang digugat disertai kewajiban menerbitkan keputusan TUN yang baru yang disebut oleh Pasal 97 ayat (10);
- 2.3 Kewajiban Badan atau pejabat TUN untuk menerbitkan keputusan TUN yang menyangkut kepegawaian, yang dibebani kewajiban mencabut TUN yang bersangkutan atau mencabut keputusan yang bersangkutan serta menerbitkan keputusan baru atau menerbitkan keputusan baru dalam hal gugatan didasarkan Pasal 3 disertai ganti kerugian dan rehabilitasi dalam kedudukan dan jabatan semula.

Maka perlawanan ini akan diproses sesuai dengan ketentuan Pasal 62 (rapat permusyawaratan) dan Pasal 63 (pemeriksaan persiapan).²¹

e.Pemeriksaan Peninjauan Kembali (Pasal 132)

Pemeriksaan peninjauan kembali dalam Hukum Acara PERATUN diatur dalam Pasal 132:

1. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada MA;

2. Acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Cara permohonan peninjauan kembali yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diatur menurut ketentuan Pasal 132 yang dihubungkan dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA, harus diajukan kepada MA yang dilakukan melalui Ketua pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama dengan membayar biaya perkara yang diperlukan. Pada prinsipnya permohonan peninjauan kembali tidak menangguk atau menghentikan pelaksanaan putusan (Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA).

Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali dapat diajukan. Jika permohonan peninjauan kembali dicabut sebelum diputus, maka permohonan itu tidak dapat diajukan lagi (Pasal 66 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung). Undang-undang menetapkan secara limitatif dasar-dasar atau alasan-alasan peninjauan kembali sebagai berikut:

1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;

²¹ Martiman Prodjohamidjojo S.H., *Loc. Cit.*, hlm. 155-156

2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan;
3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
4. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
5. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain.

Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 67 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA).²²

Kasus tersebut hanya mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang merupakan pemeriksaan ulang terhadap apa yang sudah diputus oleh PTUN tingkat pertama dan tidak mengajukan kasasi.

2. Pertimbangan Hakim PTUN Dalam Memutus Perkara

1) Sesuai Undang-undang PTUN

Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tersebut adalah telah sesuai menurut Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pertimbangan Hakim terkait eksepsi tergugat tentang gugatan kabur, Majelis Hakim mempertimbangkannya sesuai dengan Pasal 56 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

- (1) Gugatan harus memuat:
 - a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan penggugat atau kuasanya;
 - b. Nama, jabatan dan tempat kedudukan tergugat;
 - c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh pengadilan.
- (2) Apabila gugatan dibuat dan ditanda tangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;
- (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan TUN yang disengketakan oleh penggugat.

Pertimbangan Hakim terkait dalam pokok sengketa karena gugatan penggugat ditolak, maka terhadap permohonan penundaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat haruslah ditolak dan sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu:

Pihak yang dikalahkan untuk seluruhnya atau sebagian dihukum membayar biaya perkara.

²² Martiman Prodjohamidjojo S.H., *Loc. Cit.*, hlm. 159-160

Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan.

Pertimbangan Hakim terkait dalam pokok sengketa mengenai alat bukti selebihnya setelah dicermati ternyata tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam putusan ini, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam perkara. Pertimbangan ini menurut ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim.

2) Diluar Undang-undang PTUN

Pertimbangan Hakim terkait dasar dan alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS menjadi anggota Partai Politik, menyebutkan:

- (1) Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan/atau Pengurus Partai Politik;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau Pengurus Partai Politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.


Pertimbangan Hakim dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, menyatakan:

Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang berpangkat Pembina Golongan Ruang IV/a dan Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur penyelesaian sengketa kepegawaian di PTUN, dimulai dengan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan dibagi menjadi 3 yaitu secara lisan (Pasal 9 ayat (2) huruf a), secara tertulis (Pasal 9 ayat (2) huruf b) dan secara tertutup (Pasal 9 ayat (3)) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS. Mengenai prosedur sengketa kepegawaian melalui PTUN dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:



Sedangkan untuk cara pelaksanaannya sengketa kepegawaian apabila telah memperoleh kekuatan hukum tetap diatur pada Pasal 117. Namun apabila kedua belah pihak berkeberatan atas penetapan Ketua Pengadilan itu, maka baik penggugat atau tergugat dapat mengajukan persoalan itu kepada Mahkamah Agung untuk ditetapkan kembali. Mekanisme pengajuan keberatan dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut:

Apabila para pihak tidak puas dengan isi putusan, maka dapat mengajukan upaya hukum. Upaya hukum ini adalah:

- a. Perlawanan putusan dismissal (Pasal 62);
- b. Pemeriksaan banding (Pasal 122-130);
- c. Pemeriksaan kasasi (Pasal 131);
- d. Perlawanan oleh pihak ketiga (Pasal 118);
- e. Peninjauan kembali (Pasal 132).

Berkaitan dengan kasus sengketa kepegawaian tersebut, upaya hukum yang tepat adalah mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang merupakan pemeriksaan ulang terhadap apa yang sudah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama. Kasus sengketa kepegawaian tersebut memutuskan bahwa Penggugat atau Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan apabila Penggugat atau Pembanding masih tidak puas maka dapat dilakukan upaya hukum kasasi.

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah

diamandemen sebanyak dua kali, yaitu Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Mengenai Pasal-pasal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara yaitu Pasal 56, Pasal 110 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 107 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdapat penambahan menjadi Pasal 107 A yang menyatakan bahwa:

- (1) Dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim harus bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya;
- (2) Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar.

Untuk Pasal 56 dan Pasal 110 tidak ada perubahan dan untuk pertimbangan diluar Undang-undang PTUN terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan pada Pasal 1 ayat (4) yaitu:

Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik adalah Pegawai Negeri

Sipil yang terdaftar sebagai anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa:

Pegawai Negeri Sipil yang akan menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik wajib mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa:

Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik tanpa mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Prof. Dr. Djaenal Hoesen Koesoemahatmadja S.H., *Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara 2*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993).
- Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1995).
- C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1979).
- Sri Hartini,. Setiajeng Kadarsih,. Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- D.A. Sumantri, *Hukum Administrasi Kepegawaian*, (Jakarta: IND-HILL-CO, 1988).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).



Moh. Nazir, *Metode Penelitian*,
(Jakarta: Ghalia Indonesia,
2003).

Ronny Hanitijo Soemitro,
*Metodologi Penelitian Hukum
dan Jurimenter*, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1982).

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan
Penelitian Hukum*, (Bandung:
PT Citra Aditya Bakti, 2004).

Martiman Prodjohamidjojo S.H.,
*Hukum Acara Pengadilan Tata
Usaha Negara*, (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1993).

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 1980 tentang Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Undang-Undang Pengadilan Tata
Usaha Negara Nomor 5 Tahun
1986.

SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Beberapa
Ketentuan Dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Pengadilan Tata Usaha
Negara.

Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia, pada
tanggal 13 Februari 2017 dalam
<http://kbbi.web.id/interpretasi>